

TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

THE SUCCESS RATE OF IMPLEMENTATION OF THE TAXPAYER'S VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM AT THE PEKANBARU MIDDLE TAX SERVICE OFFICE

Deswinda Fitrinisa¹,

¹ Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia
Email: deswinda.fitrinisa2465@student.unri.ac.id

Abstrak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pihak berwenang mengeluarkan sebuah program yang dinamakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Implementasi program berjalan baik, namun di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru terdapat 723 wajib pajak yang tidak mengikuti program ini. Penelitian ini secara komprehensif akan mendeskripsikan dan menganalisis Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Penelitian ini dirancang menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan uji kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori Keberhasilan Implementasi dari Ripley dan Franklin dalam Masriani (2017) dengan teori Keberhasilan Implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Heriyanto, dkk (2019) dengan enam variabel, yaitu: Tingkat Kepatuhan, Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Disposisi atau Sikap Pelaksana. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait 723 wajib pajak yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru telah patuh dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dan kinerja para pegawai sudah bagus. Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu mengungkapkan kewajiban perpajakannya dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak*

Abstract: Based on Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The authorities issued a program called the Taxpayer Voluntary Disclosure Program. This program is expected to be able to increase state revenue from the taxation sector. The implementation of the program went well, but at the Pekanbaru Middle Tax Service Office there were 723 taxpayers who did not participate in this program. This research will comprehensively describe and analyze the Success Level of Implementation of the Taxpayer's Voluntary Disclosure Program at the Pekanbaru Middle Tax Service Office. This study was designed using mixed methods, which combines qualitative and quantitative research methods. The data collected included primary data and secondary data, then the data were analyzed using descriptive analysis and quantitative tests. This study uses a combination of the theory of Successful Implementation from Ripley and Franklin in Masriani (2017) with the theory of Successful Implementation from Van Meter and Van Horn in Heriyanto, et al (2019) with six variables, namely: Compliance Level, Policy Standards and Objectives, Policy Resources, Interorganizational Observation and Communication Activities, Economic, Social and Political Conditions, and Disposition or Attitude of Executors. This study found that the implementation of the Taxpayer Voluntary Disclosure Program at the Pekanbaru Middle Tax Service Office was in accordance with applicable laws and regulations and related to 723 taxpayers who did not take part in the Taxpayer Voluntary Disclosure Program at the Pekanbaru Middle Tax Service Office had complied in reporting tax returns. Yearly and the performance of employees is good. Therefore, taxpayers do not need to disclose their tax obligations in the Taxpayer Voluntary Disclosure.

Keywords: *Implementation, Taxpayer Voluntary Disclosure Program, Middle Tax Service*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya wabah *Coronavirus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan *Covid-19* yang melanda seluruh dunia. Pada masa pandemi *Covid-19* membawa dampak negatif di sektor ekonomi, yakni melemahnya kegiatan perekonomian yang berimbas pula pada menurunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Indonesia (dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan
1	2017	1.343.529,80
2	2018	1.518.789,80
3	2019	1.546.141,90
4	2020	1.285.136,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia menurun pada tahun 2020 sebesar 261.005,58, dari 1.546.141,90 pada tahun 2019 menurun menjadi 1.285.136,32 pada tahun 2020. Pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang melemah di masa pandemi *Covid-19*. Pemerintah senantiasa mengamankan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk menaikkan penerimaan perpajakan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan strategi untuk menarik minat para wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaporkan harta

kekayaan yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah telah melaksanakan Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) pada tahun 2016. Program Pengampunan Pajak yang telah dilaksanakan selama sembilan bulan tersebut telah berhasil menorehkan beberapa capaian keberhasilan. Lebih dari satu juta Surat Pernyataan Harta (SPH) disampaikan wajib pajak dengan nilai deklarasi harta sebesar Rp4.884,26 triliun. Jumlah ini melampaui target sebesar Rp4.000 triliun.

Berkesesuaian dengan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada huruf (e) untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak maka dilaksanakan melalui suatu program yang dinamakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Wahab, 2012:135) merumuskan proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objective set forth in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam (Wahab, 2012:135) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa, “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Selain itu Kusumanegara (2010:97) mengatakan implementasi merupakan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan pada satu wilayah namun secara nasional, salah satunya wilayah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan Kebijakan tersebut ditanggungjawab oleh KPP Madya Pekanbaru bertugas dalam menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka KPP Madya Pekanbaru juga menjalankan tugas untuk melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang terdaftar dalam lingkup tugasnya.

Dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ini tidak luput dari adanya permasalahan yang terjadi. Di KPP Madya Pekanbaru, peneliti menemukan beberapa fenomena yang terjadi, yaitu:

Pertama, masih terdapat banyaknya wajib pajak pada KPP Madya Pekanbaru yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Tabel 2 Data Wajib Pajak yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru

Jenis Wajib Pajak	Mengikuti PPS	Tidak Mengikuti PPS	Capaian
Badan	17	682	2,4 %
Orang Pribadi Karyawan	37	4	84 %
Orang Pribadi Non Karyawan	52	37	58 %
Total	106	723	12,7 %

Sumber: KPP Madya Pekanbaru, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa hanya 106 wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dengan rincian, 17 Wajib Pajak Badan, 37 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan 52 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Masih terdapat banyaknya wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak merupakan rangkaian dari Program Pengampunan Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak bisa jadi karena wajib pajak tersebut telah mengungkapkan seluruh hartanya pada Program Pengampunan Pajak.

Kedua, pemahaman wajib pajak mengenai Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang masih rendah. KPP Madya Pekanbaru telah melakukan sosialisasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela. Selain itu, KPP Madya Pekanbaru juga membuka *help desk* mengenai Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Pada saat implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, banyak wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru yang masih bertanya terkait ketentuan-ketentuan dan

prosedur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak di *help desk* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan metode (*mixed methods*) penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan model *triangulation concurrent*, yaitu dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu waktu, kemudian hasilnya diinterpretasi bersama-sama. Cresswell (2019:293) mengemukakan dalam pendekatan ini, seorang peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisisnya secara terpisah, dan kemudian membandingkan hasil untuk melihat apakah temuan-temuan saling mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi. Data pata penelitian dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara dan tanggapan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

Penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, penulis mengkombinasikan teori Tingkat Keberhasilan Implementasi dari *Ripley & Franklin* dalam (Masriani, 2017:5-6)

dengan teori Tingkat Keberhasilan Implementasi dari *Van Meter & Van Horn* dalam (Heriyanto, dkk 2019:57-59) yaitu:

1. Tingkat kepatuhan
2. Standar dan tujuan kebijakan
3. Sumber daya kebijakan
4. Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
6. Disposisi atau sikap pelaksana

1. Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Pekanbaru menyebutkan bahwa Pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru telah mencapai target sebesar 100%. Artinya semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru termasuk ke dalam kategori yang patuh. Wajib pajak yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak telah selesai atau *clear* dalam melaporkan harta yang dimilikinya pada saat Program Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru tidak perlu mengungkapkan kembali harta yang dimiliki pada saat Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Hal ini yang menjadi alasan terdapat 723 wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

2. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan suatu ukuran yang diberikan terhadap kegiatan, pekerjaan, tindakan yang dilaksanakan dan memiliki fokus terhadap hasil kerja yang diperoleh. Van Meter dan Van Horn dalam (Heriyanto, dkk 2019:57) mengatakan bahwa ukuran atau standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis.

Standar dan tujuan dari implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab V tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Dengan adanya landasan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi pedoman bagi para pelaksana dan wajib pajak dalam melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak merupakan sarana bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Wajib Pajak yang telah patuh dalam mengungkapkan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Adapun penerimaan perpajakan KPP Madya Pekanbaru disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Data Penerimaan Perpajakan KPP Madya Pekanbaru Tahun 2016-2022

N o	Tahun	Target Penerimaan	Total Penerimaan	Capaian
		6.212.428.4	4.062.671.1	
1	2016	80.000	93.122	65,40%
		5.654.784.1	4.617.559.3	
2	2017	17.000	41.586	81,66%
		5.581.860.8	4.553.866.7	
3	2018	96.000	56.289	81,58%
		5.185.977.1	4.290.869.7	
4	2019	12.000	61.212	82,74%
		4.167.659.6	3.746.356.4	
5	2020	36.000	66.447	89,89%
		6.013.952.1	6.169.924.1	102,59
6	2021	83.000	84.107	%
		6.717.947.8	7.977.462.7	118,75
7	2022	84.000	91.165	%

Sumber: KPP Madya Pekanbaru, 2023

Berdasarkan **tabel 4**, dapat dilihat bahwa capaian penerimaan perpajakan di KPP Madya Pekanbaru pada tahun 2022 telah mencapai 118,75% dengan total penerimaan perpajakan sebesar 7.977.462.791.165 dari target penerimaan perpajakan sebesar 6.717.947.884.000. Hal ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 capaian penerimaan perpajakan sebesar 102,59% dengan total penerimaan perpajakan sebesar 6.169.924.184.107 dari terget penerimaan perpajakan sebesar 6.013.952.183.000.

KPP Madya Pekanbaru telah mencapai tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan. Hal ini dibuktikan dari keseluruhan wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan dan meningkatnya penerimaan perpajakan di KPP Madya Pekanbaru. Dari target penerimaan yang telah ditetapkan, KPP Madya Pekanbaru dapat mencapai target, bahkan lebih dari target yang ditetapkan yaitu capaian penerimaannya sebesar 118%.

3. Sumber Daya Kebijakan

Secara makro, sumber daya manusia adalah kualitas atau kemampuan orang atau manusia untuk mengelola sumber daya alam, sehingga dapat dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Sedangkan

secara mikro, di dalam suatu lembaga atau organisasi, bentuk sumber daya manusia adalah tenaga kerja, baik yang berupa pimpinan, staf, atau karyawan biasa.

Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik (sehat dan kuat) dan aspek non fisik yang meliputi kemampuan bekerja dan berfikir serta keterampilan-keterampilan lain yang dimiliki. Sumber daya manusia memiliki peranan yang strategis dan penting untuk menggerakkan roda organisasi sesuai rencana dan program yang telah disusun. Kualitas sumber daya manusia di KPP Madya Pekanbaru, baik dari Seksi Pelayanan maupun Seksi Pengawasan tidak memiliki kendala karena pegawai yang menjalankan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ini telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang bagus. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan I KPP Madya Pekanbaru, diketahui fasilitas-fasilitas yang tersedia di KPP Madya Pekanbaru tersedia dengan baik, lengkap dan mendukung untuk mensukseskan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Adapun beberapa fasilitas yang tersedia sebagai berikut:

1. Pelayanan Pojok PPS (Program Pengungkapan Sukarela), berfungsi sebagai media penjelasan kepada wajib pajak terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
2. *Help desk*, berfungsi untuk membantu wajib pajak yang datang ke KPP Madya Pekanbaru yang menanyakan tentang berbagai hal terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
3. Komputer yang tersambung ke server DJP *online* berfungsi untuk membantu wajib pajak dalam pembetulan dan penyempurnaan Surat Pemberitahuan (SPT).

Selain fasilitas yang dimiliki, teknologi dan sistem informasi yang dijalankan juga telah mendukung implementasi Program

Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak secara *online* melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>. Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dilakukan secara *online* melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>. Website ini merupakan *website* nasional yang digunakan oleh seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Dengan adanya *website* tersebut memudahkan wajib pajak dalam hal perpajakannya. Fasilitas yang tersedia di KPP Madya Pekanbaru baik, lengkap dan mendukung pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Demikian juga dengan teknologi dan sistem informasi yang tersedia dan dijalankan sudah sangat mendukung demi kelancaran pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

4. Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Komunikasi adalah penyampaian informasi atau berita kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga komunikasi merupakan peristiwa dimana pemberi berita dan penerima berita memperoleh pandangan yang sama tentang suatu berita. Sebelum suatu program diimplementasikan, para implementor harus memiliki pemahaman terhadap program yang akan diimplementasikan agar penyampaian pesan-pesan dari implementasi program tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara bijaksana.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Pekanbaru dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. KPP Madya Pekanbaru melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan wajib pajak baik yang dilakukan oleh Penyuluh Pajak maupun oleh *Account Representative*. KPP Madya Pekanbaru melalui *Account Representative* memiliki grup *whatsapp* bersama wajib pajak yang diawasinya. Semua berita dan informasi terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib

Pajak disebarakan oleh *Account Representative* melalui grup *whatsapp* tersebut.

Selain itu, komunikasi antarpribadi juga dapat dilakukan di KPP Madya Pekanbaru. KPP Madya Pekanbaru menyediakan layanan berupa pojok PPS bagi wajib pajak yang ingin bertanya dan menggali informasi terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. KPP Madya Pekanbaru juga memiliki layanan *help desk* yang digunakan apabila wajib pajak memiliki kendala terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Sedangkan untuk komunikasi di media sosial, Direktorat Jenderal Pajak memiliki website untuk Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yaitu <https://www.pajak.go.id/pps>. Sedangkan KPP Madya Pekanbaru menyebarkan berita dan informasi melalui beberapa akun media sosial yang dimiliki KPP Madya Pekanbaru, seperti facebook, instagram dan youtube.



Gambar 1. Penyebaran Informasi terkait Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak melalui Instagram KPP Madya Pekanbaru

Dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh pegawai KPP Madya Pekanbaru maka akan memudahkan memberikan pemahaman kepada wajib pajak sehingga dalam rangka mensukseskan keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Adapun komunikasi yang dilakukan kepada wajib pajak berupa komunikasi langsung, melalui sosial media, maupun melalui media massa.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada di Indonesia yang tidak kondusif akibat adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi selama dua tahun terakhir dapat menjadi sumber masalah dari kurang berhasilnya implementasi sebuah kebijakan. Namun, dengan adanya kesadaran dari wajib pajak dan kinerja yang baik oleh KPP Madya Pekanbaru kondisi tersebut tidak terlalu berdampak signifikan terhadap upaya penerimaan perpajakan.

Beberapa jenis usaha pada saat terjadinya pandemi *Covid-19* mengalami peningkatan penjualan atau *booming*, diantaranya jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang kesehatan, seperti obat-obatan, vitamin, masker, *hand sanitizer*, dan alat kesehatan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan kegigihan yang telah dilakukan para penyuluh pajak dan *Account Representative* di KPP Madya Pekanbaru dalam menyakinkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yang dilakukan melalui media *online* seperti *zoom meeting*.

Selain kondisi ekonomi, kondisi lingkungan sosial menjadi salah satu instrumen yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya. *Account Representative* KPP Madya Pekanbaru mengatakan bahwa terdapat pengaruh dari lingkungan sosial sesama wajib pajak. Hal ini juga memudahkan *Account Representative* dalam memberikan pengertian dan penjelasan untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Sinergitas yang terjalin antara pengusaha dan pegawai pajak inilah yang dapat meningkatkan keberhasilan program.

Pada saat implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak kondisi politik secara umum cukup kondusif dan stabil di Indonesia sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Untuk kondisi politik pada saat implementasi Program Pengungkapan

Sukarela Wajib Pajak cukup kondusif. Sedangkan dari lingkungan sosial memiliki pengaruh karena dari lingkungan sosial yang terjalin sesama wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang tergabung dalam suatu asosiasi memiliki pengaruh untuk mengajak wajib pajak lainnya mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sebab hal ini berkaitan dengan persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu : Pertama, kognisi (pemahaman dan pengetahuan) pelaksana terhadap kebijakan. Kedua, arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak. Ketiga, intensitas dari respon pelaksana. Elemen yang ada di KPP Madya Pekanbaru telah mendukung secara penuh kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap para pelaksana yang selalu siap dalam mengemban tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kriteria disposisi atau sikap pelaksana, peneliti menyimpulkan bahwa implelementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru berjalan dengan baik berkat sikap atau respon yang baik dari para pegawai di KPP Madya Pekanbaru yang selalu mendukung pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Para pelaksana program melayani wajib pajak yang datang ke KPP Madya Pekanbaru dengan baik.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru

1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.822	3.237		1.489	.167		
Tingkat Kepatuhan	.311	.144	.084	2.157	.056	.319	3.135
Standar dan Tujuan Kebijakan	6.929	.356	1.569	19.454	.000	.074	13.471
Sumber Daya Kebijakan	-5.271	.388	-.927	-13.574	.000	.103	9.664
Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi	-.644	.308	-.076	-2.094	.063	.362	2.764
Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik	.072	.071	.047	1.018	.332	.229	4.370
Disposisi / Sikap Pelaksana	.269	.221	.050	1.220	.251	.291	3.434

Sumber: Output SPSS 16 (Data kuesioner, diolah), 2023

Berdasarkan **tabel 3**, diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda diketahui nilai signifikan (sig) untuk variabel standar dan tujuan kebijakan = 0,000, variabel sumber daya kebijakan = 0,000. Karena nilai sig kedua variabel di atas < 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji analisis linier berganda dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.

Sedangkan berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda diketahui nilai signifikan (sig) untuk variabel tingkat kepatuhan = 0,056, variabel aktivitas pngamatan dan komunikasi = 0,063, variabel kondisi ekonomi sosial dan politik

= 0,332, dan variable disposisi/sikap pelaksana = 0,251. Karena nilai sig keempat variabel di atas > 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji analisis linier berganda dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut tidak mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi yang di dapat adalah

$$Y = 4,822 + 0,311X_1 + 6,929X_2 - 5,271X_3 - 0,644X_4 + 0,072X_5 + 0,269X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Keberhasilan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁ – b₆ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X₁ = Tingkat Kepatuhan

X₂ = Standar dan Tujuan Kebijakan

X₃ = Sumber Daya Kebijakan

X₄ = Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

X₅ = Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

X₆ = Disposisi atau Sikap Pelaksana

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka H⁰ ditolak dan H¹ diterima. Artinya semua variabel independen atau variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

2. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka H⁰ diterima dan H¹ ditolak. Artinya, semua variabel independen atau variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

Tabel 4 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	639.369	6	106.561	343.523	.000 ^a
	Residual	3.102	10	.310		
	Total	642.471	16			

a. Predictors: (Constant), Disposisi / Sikap Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi, Tingkat Kepatuhan, Sumber Daya Kebijakan, Standar dan Tujuan Kebijakan

b. Dependent Variable: Tingkat Keberhasilan Implementasi

Sumber: Output SPSS 16 (Data kuesioner, diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4, diketahui hasil uji F nilai signifikan (sig) = 0,000. Karena nilai signifikan (sig) < 0.05 maka H⁰ ditolak dan H¹ diterima. Artinya, secara bersama-sama (simultan) tingkat kepatuhan, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan disposisi atau sikap pelaksana berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

3. Uji T

Uji T bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen yang dianggap konstan. Hasil pengujian tersebut sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	4.822	3.237		1
Tingkat Kepatuhan	.311	.144	.084	2
Standar dan Tujuan Kebijakan	6.929	.356	1.569	19
Sumber Daya Kebijakan	-5.271	.388	-.927	12
Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi	-.644	.308	-.076	2
Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik	.072	.071	.047	1
Disposisi / Sikap Pelaksana	.269	.221	.050	1

Sumber: Output SPSS 16 (Data kuesioner, diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil uji t sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan memiliki nilai signifikan (sig) = 0,056. Karena nilai signifikan (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan Tingkat kepatuhan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
2. Standar dan tujuan kebijakan memiliki nilai signifikan (sig) = 0,000. Karena nilai signifikan (sig) < 0,05, maka dapat disimpulkan standar dan tujuan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
3. Sumber daya kebijakan memiliki nilai signifikan (sig) = 0,000. Karena nilai signifikan (sig) < 0,05, maka dapat disimpulkan sumber daya kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Program

Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

4. Aktivitas pengamatan dan komunikasi memiliki nilai signifikan (sig) = 0,063. Karena nilai signifikan (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan aktivitas pengamatan dan komunikasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik memiliki nilai signifikan (sig) = 0,332. Karena nilai signifikan (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan kondisi ekonomi, sosial dan politik tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
6. Disposisi atau sikap pelaksana memiliki nilai signifikan (sig) = 0,251. Karena nilai signifikan (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan disposisi atau sikap pelaksana tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada BAB V tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

2. Berdasarkan hasil kuesioner penelitian kepada wajib pajak ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru diantaranya adalah standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sumber daya kebijakan sudah memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai tingkat keberhasilan implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, maka penulis memberikan saran yang dimana ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi KPP Madya Pekanbaru dan juga saran ini bisa menjadi masukan bagi wajib pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. KPP Madya Pekanbaru senantiasa meningkatkan kinerja melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak dalam menyampaikan informasi dan pemahaman mengenai program-program di bidang perpajakan.
2. KPP Madya Pekanbaru meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki melalui pelatihan, Focus Group Discussion

(FGD) dan *workshop* untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan perpajakan.

3. Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan hartanya dan membayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak KPP Madya Pekanbaru dalam memberikan kesempatan kepada penulis dalam memperoleh data dan informasi perihal kebutuhan penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Program “*Urban Farming*” Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya). *Jurnal Governansi*, 7(2), 121–130. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4095>
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches Third Edition*. Sage Publications, Inc.
- Cresswell, J. W. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryaningsih, S., & Juniwati. (2021). Implementasi Program *Electronic Filing (E-Filing)* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota

- Pontianak Kalimantan Barat dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 32–41. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1435>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Heriyanto, M., Adianto, & As'ari, H. (2019). *Model Implementasi Program CSR di Indonesia*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–13.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasrah, H., Irdyanti, I., Nesneri, Y., & Hidayati, F. (2021). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 11(2), 119. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.11699>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramli, M., Afriwan, O., & Budiarto, B. (2020). Keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Ganec Swara*, 14(1), 406. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.114>
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan Implementasi Sistem E-Procurement pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1240>
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik : Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.